



P U T U S A N

No 99/Pid.B/2021/PN. Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara-perkara pidana khusus/pidana biasa pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : Mariya Susanti Binti Alm Suparmin;
Tempat lahir : Kabupaten Semarang (Propinsi Jawa Tengah);
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 10 Mei 1989;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sukodono Rt. 04 Rw. 10 Desa
Kebumen Kecamatan Banyubiru Kabupaten
Semarang Propinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Mariya Susanti Binti Alm Suparmin ditahan dalam tahanan

Tahanan Rutan dalam perkara lain:

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Berita Acara Pendahuluan dari Penyidik serta surat-surat lain dalam berkas Perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti surat bukti dan barang bukti yang di ajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 100/Pid.B/2021/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum yang isinya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa MARIYA SUSANTI Binti (Alm) SUPARMIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan yang diatur dan diancam pidana melanggar pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARIYA SUSANTI Binti (Alm) SUPARMIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan perintah tetap didalam tahanan (menjalani pembedaan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor : 70 / Pid.B / 2021 / PN Unr Tanggal 10 Mei 2021)
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian emas nomor : 000960 dari toko emas Bagong tertanggal 22 januari 2018.
Dikembalikan kepada SAKSI MISRI Bin PAWIRO SARDI
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam dengan Nomor Polisi H – 3907-MK No mesin JFZ1E3452974 No.Rangka MH1JFZ134KK453054
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor HONDA BEAT warna hitam dengan Nomor Polisi H – 3907-MK No mesin JFZ1E3452974 No.Rangka MH1JFZ134KK453054 Atas nama SUWARTI alamat : Dukuh Lor Rt.02 Rw.02 Kelurahan Tingkir Kecamatan Tingkir Kota Salatiga
Dikembalikan kepada TOMY YAZID ZASKIA Bin PARMIN
 - 1 (satu) buah Helm merk INK warna merah muda
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 99/Pid.B/2021/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan jaksa penuntut umum tsb Terdakwa mengajukan pembelaan yang intinya hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya. Terdakwa sopan dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya.

Menimbang, bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MARIYA SUSANTI Binti (Alm) SUPARMIN pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira Pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat Di Dusun Dlisem Rt. 13 Rw. 04 Desa Cukil Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang atau setidaknya berada didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa meninggalkan rumah kos sewa yang terletak di Wilayah Kecamatan Tingkir Kota Salatiga dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam dengan Tanpa Nomor Polisi No mesin JFZ1E3452974 No.Rangka MH1JFZ134KK453054 ke arah Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang dengan tujuan hendak mencari sasaran rumah yang ada anak kecilnya didepan rumah.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa sampai di daerah Dusun Dlisem Rt.13 Rw.04 Desa Cukil Kecamatan Tenganan

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 99/Pid.B/2021/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Semarang tepatnya berhenti didepan rumah milik saksi MISRI Bin PAWIRO SARDI melihat seorang anak kecil yang nama panggilan SIFA (Anak Kandung Saksi Misri dan Saksi Nuryati yang masih berusia ± 9 tahun) bermain sendirian sehingga terdakwa segera memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam dengan Tanpa Nomor Polisi No mesin JFZ1E3452974 No.Rangka MH1JFZ134KK453054 dan segera menemui kemudian mengajak berbicara dengan SIFA (Anak Kandung Saksi Misri dan Saksi Nuryati) dan kemudian datang Anak EKA RIZKY turut menghampiri kemudian terdakwa bertanya yang pada pokoknya “ dimana ibu kalian “ dan dijawab Anak EKA RIZKY “ tidak ada dirumah karena sedang ke pasar”.

- Selanjutnya terdakwa dengan berpura pura menyampaikan ingin menukar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada SIFA (Anak Kandung Saksi Misri dan Saksi Nuryati yang masih berusia ± 9 tahun) dan anak EKA RIZKY dengan tujuan untuk mengetahui letak penyimpanan uang dan benda benda berharga hingga akhirnya terdakwa mengetahui letak penyimpanannya hingga akhirnya terdakwa bertemu dengan saksi MISRI Bin PAWIRO SARDI yang bertanya “ **mencari siapa mbak** “ dan dijawab terdakwa “ **Nggak mencari siapa-siapa, Cuma main aja** “ hingga akhirnya saksi MISRI Bin PAWIRO SARDI kedatangan saksi SUJARWO dan mengajaknya masuk kedalam rumah sedangkan terdakwa mencari kesempatan masuk ke dalam kamar tempat penyimpanan yang sudah diketahui dan berhasil mengambil tanpa hak dan ijin dari Saksi MISRI Bin PAWIRO SARDI dan Saksi NURYANTI Binti NGATEMIN MARWOTO selaku pemiliknya berupa :

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 99/Pid.B/2021/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan Uang tunai sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), 3 (tiga) buah Abuku Rekening (Buku BRI Atas nama MISRI, Buku BNI atas nama NURYANTI dan Buku CIMB Atas nama MISRI) dan 1 (satu) buah Anjungan Tunai Mandiri Bank CIMB Atas nama MISRI.
- 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisi 1 (satu) buah cincin dengan berat 5 gram beserta Surat Pembelian emas yang bertuliskan Toko Mas LEO, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 10 gram beserta Surat Pembelian emas bertuliskan Toko Mas LEO, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat lupa beserta surat pembelian emas bertuliskan Toko Mas Bagong, 2 (dua) buah anting dengan berat lupa beserta surat pembelian emas.
- Selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengambil keseluruhan barang tersebut diatas, terdakwa dengan diam diam keluar dan meninggalkan rumah kediaman saksi MISRI Bin PAWIRO SARDI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam dengan Tanpa Nomor Polisi No mesin JFZ1E3452974 No.Rangka MH1JFZ134KK453054.untuk menuju rumah kos sewa dengan tujuan menyembunyikan terlebih dahulu dan kemudian terdakwa berhasil melakukan penjualan seluruh barang-barang senilai Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang berada di Pasar Salatiga yang terdakwa tidak ketahui nama dan ketahui keberadaannya pada saat ini.
- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut diatas saksi MISRI Bin PAWIRO SARDI bersama dengan saksi NURYANTI Binti NGATEMIN MARWOTO melaporkannya kepada Aparat Kepolisian Sektor

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 99/Pid.B/2021/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengaran dan berhasil dilakukan penangkapan dan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MISRI Bin PAWIRO SARDI bersama dengan saksi NURYANTI Binti NGATEMIN MARWOTO mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa MARIYA SUSANTI Binti (Alm) SUPARMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Bahwa ia terdakwa MARIYA SUSANTI Binti (Alm) SUPARMIN pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021, sekira pukul 09.30 Wib atau pada waktu tertentu dalam bulan Maret atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Rumah saksi MARIYA SUSANTI Binti (Alm) SUPARMIN di Dusun Kauman Lor Rt.05 Rw.02 Desa Kauman Lor, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, melakukan perbuatan *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum "* dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada saat melintas di wilayah pemukiman warga pabelan, ia melihat dan mengetahui rumah saksi MUTMAINAH Binti SAPARIN dalam keadaan sepi, terdakwa kemudian berhenti di depan rumah saksi MUTMAINAH Binti SAPARIN serta mengetuk pintu rumah tersebut selayaknya bertamu, selang beberapa saat anak saksi MUTMAINAH Binti SAPARIN yaitu saksi ALYSIA PRAMESTI BinTI MIFTAKHUL NGULUM membuka pintu rumahnya dan tanpa dipersilahkan masuk terdakwa langsung masuk kedalam rumah serta mengaku sebagai teman dari saksi MUTMAINAH Binti SAPARIN yang

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 99/Pid.B/2021/PN.Unr



kemudian menanyakan keberadaan orang tuanya. Mengetahui orang tuanya sedang tidak berada di rumah, Terdakwa kemudian berpura – pura menanyakan KTP miliknya yang di bawah oleh saksi MUTMAINAH Binti SAPARIN dan menyuruh saksi ALYSIA PRAMESTI BinTI MIFTAKHUL NGULUM untuk mencari KTP tersebut. Terdakwa kemudian berpura – pura meminta tolong kepada saksi ALYSIA PRAMESTI BinTI MIFTAKHUL NGULUM untuk membelikannya pulsa. Setelah kembali dari membeli pulsa terdakwa kemudian menyuruh saksi ALYSIA PRAMESTI BinTI MIFTAKHUL NGULUM kembali untuk membelikan mie gelas serta menyerahkan sejumlah uang namun pada saat itu saksi ALYSIA PRAMESTI Binti MIFTAKHUL NGULUM menyuruh adiknya yang membelikan. Terdakwa kemudian menyuruh saksi ALYSIA PRAMESTI Binti MIFTAKHUL NGULUM untuk membelikan voucher kuota. Selanjutnya pada saat saksi ALYSIA PRAMESTI Binti MIFTAKHUL NGULUM sedang membelikan voucher kuota terdakwa kemudian masuk kedalam kamar membuka lemari kemudian mengambil barang – barang milik saksi MUTMAINAH Binti SAPARIN berupa uang tunai, perhiasan, handphone beserta dusnya serta surat – surat perhiasan. Setelah mendapatkan barang – barang tersebut terdakwa kemudian meninggalkan rumah milik saksi MUTMAINAH Binti SAPARIN;

- Bahwa uang tunai milik saksi MUTMAINAH Binti SAPARIN telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli kebutuhannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MARIYA SUSANTI Binti (Alm) SUPARMIN, saksi MUTMAINAH Binti SAPARIN mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa MARIYA SUSANTI Binti (Alm) SUPARMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo KUHPidana.

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 99/Pid.B/2021/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan dan bersedia apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam upaya membuktikan Surat Dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi di persidangan guna didengar keterangannya yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

• MISRI Bin PAWIRO SARDI:

Menerangkan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi telah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Kepolisian Sektor Tenganan yang sebenar-benarnya dan dalam memberikan keterangan tanpa ada tekanan dan paksaan.
- Bahwa saksi pada hari ini memberikan keterangan dihadapan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengetahui sendiri bersama dengan anak saksi yang bernama EKA RIZKY MAULANA dan SUJARWO bahwa terdakwa Terdakwa MARIYA SUSANTI Binti (Alm) SUPARMIN telah melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira Pukul 10.00 Wib bertempat Di Dusun Disem Rt. 13 Rw. 04 Desa Cukil Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sama sekali pada saat mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan Uang tunai sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), 3 (tiga) buah Abuku

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 99/Pid.B/2021/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening (Buku BRI Atas nama MISRI, Buku BNI atas nama NURYANTI dan Buku CIMB Atas nama MISRI) dan 1 (satu) buah Anjungan Tunai Mandiri Bank CIMB Atas nama MISRI, 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisi 1 (satu) buah cincin dengan berat 5 gram beserta Surat Pembelian emas yang bertuliskan Toko Mas LEO, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 10 gram beserta Surat Pembelian emas bertuliskan Toko Mas LEO, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat lupa beserta surat pembelian emas bertuliskan Toko Mas Bagong, 2 (dua) buah anting dengan berat lupa beserta surat pembelian emas.

- Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara mencari kesempatan masuk ke dalam kamar tempat penyimpanan yang sudah diketahui dari anak saksi yang mana sebelumnya terdakwa dengan berpura pura menyampaikan ingin menukar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada SIFA (Anak Kandung Saksi Misri dan Saksi Nuryati yang masih berusia \pm 9 tahun) dan anak EKA RIZKY dengan tujuan untuk mengetahui letak penyimpanan uang dan benda benda berharga hingga akhirnya terdakwa mengetahui letak penyimpanannya dan melakukan pengambilan barang-barang milik saksi tanpa ijin.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dikarenakan sampai dengan saat ini belum berhasil ditemukan.
- Bahwa, terdakwa pada saat datang melakukan pencurian dirumah saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam dengan Tanpa Nomor Polisi akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pemilik dari kendaraan tersebut.

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 99/Pid.B/2021/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menyampaikan kedepan persidangan bahwa saksi NURYATI Binti NGATEMIN MARWOTO yang juga merupakan isteri sah saksi korban sedang mengalami sakit Bronchitis (ISOMAN) dan EKA RIZKY MAULANA Bin MISRI sedang berada di Pondok Pesantren tidak bisa keluar memberikan keterangannya dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis apa menurut pendapatnya Terdakwa menyatakan benar.

• **NURYATI Binti NGATEMIN MARWOTO.**

Menerangkan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa benar, saksi telah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Kepolisian Sektor Tenganan yang sebenar-benarnya dan dalam memberikan keterangan tanpa ada tekanan dan paksaan pada hari sabtu tanggal 06 Maret 2021 serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan telah dilakukan sumpah sebelum memberikan keterangannya.
- Bahwa benar, saksi mengetahui bahwa Terdakwa MARIYA SUSANTI Binti (Alm) SUPARMIN telah melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira Pukul 10.00 Wib bertempat Di Dusun Dlisem Rt. 13 Rw. 04 Desa Cukil Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang dari suami saksi yang bernama Saksi MISRI dan Saksi EKA RIZKY MAULANA Serta Saksi SUJARWO yang melihat kejadian tersebut.
- Bahwa benar, terdakwa tidak ada ijin sama sekali pada saat mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan Uang tunai sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), 3 (tiga) buah Abuku

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 99/Pid.B/2021/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening (Buku BRI Atas nama MISRI, Buku BNI atas nama NURYANTI dan Buku CIMB Atas nama MISRI) dan 1 (satu) buah Anjungan Tunai Mandiri Bank CIMB Atas nama MISRI, 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisi 1 (satu) buah cincin dengan berat 5 gram beserta Surat Pembelian emas yang bertuliskan Toko Mas LEO, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 10 gram beserta Surat Pembelian emas bertuliskan Toko Mas LEO, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat lupa beserta surat pembelian emas bertuliskan Toko Mas Bagong, 2 (dua) buah anting dengan berat lupa beserta surat pembelian emas.

- Bahwa benar, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dikarenakan sampai dengan saat ini belum berhasil ditemukan.

Atas keterangan saksi tersebut setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis apa menurut pendapatnya Terdakwa menyatakan benar.

• EKA RIZKY MAULANA Bin MISRI.

Menerangkan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa benar, pada saat saksi memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Kepolisian Sektor Tenganan didampingi orang tua saksi dan dilakukan sumpah dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan pada hari senin tanggal 08 Maret 2021 serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa benar, saksi mengetahui sendiri bersama dengan Bapak kandung saksi yang bernama MISRI dan Adik kandung saksi yang bernama SIFA dan SUJARWO bahwa terdakwa MARIYA SUSANTI Binti (Alm) SUPARMIN telah melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 19

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 99/Pid.B/2021/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 sekira Pukul 10.00 Wib bertempat Di Dusun Dlisem Rt. 13
Rw. 04 Desa Cukil Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang.

- Bahwa benar, pada awalnya terdakwa datang kerumah dengan berpura pura menyampaikan ingin menukar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada SIFA (Anak Kandung Saksi Misri dan Saksi Nuryati yang masih berusia \pm 9 tahun) dan saksi EKA RIZKY dengan tujuan untuk mengetahui letak penyimpanan uang dan benda benda berharga hingga akhirnya terdakwa mengetahui letak penyimpanannya hingga akhirnya terdakwa bertemu dengan saksi MISRI Bin PAWIRO SARDI yang bertanya “ mencari siapa mbak “ dan dijawab terdakwa “ Nggak mencari siapa-siapa, Cuma main aja “.
- Bahwa benar, pada saat saksi bersama SIFA menuju kamar saksi MISRI diikuti terdakwa Ketika mengambil uang penukaran pecahan Rp. 50.000,- tetapi terdakwa berhasil melihat lemari penyimpanan dompet dan barang-barang berharga milik orang tua saksi.
- Bahwa benar, pada saat saksi menyuruh terdakwa keluar dari kamar datang saksi MISRI bersama dengan saksi SUJARWO yang kemudian saksi bersama dengan saksi MISRI, SIFA, dan SUJARWO melihat terdakwa keluar dari kamar kemudian diam diam keluar rumah tetapi lemari yang tadi tertutup dalam keadaan terbuka dan barang barang sudah hilang semua.
- Bahwa benar, Foto yang ditunjukkan Penyidik di Kepolisian Sektor Tenganan adalah benar terdakwa yang datang dan mengambil tanpa ijin barang barang berharga milik orang tua saksi.

Atas keterangan saksi tersebut setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis apa menurut pendapatnya Terdakwa menyatakan benar.

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 99/Pid.B/2021/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

KETERANGAN TERDAKWA MARIYA SUSANTI Binti (Alm) SUPARMIN.

- Bahwa benar, terdakwa pernah memberikan keterangannya dihadapan penyidik kepolisian sektor Tenganan dan keterangan yang diberikan adalah sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan.
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan dihadapan persidangan yang terbuka untuk umum dan tidak keberatan dengan menggunakan sarana telekomunikasi / teleconference pada saat ini.
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan dipersidangan
- Bahwa terdakwa menjelaskan kronologis perbuatannya :
- bermula pada hari jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa meninggalkan rumah kos sewa yang terletak di Wilayah Kecamatan Tingkir Kota Salatiga dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam dengan Tanpa Nomor Polisi No mesin JFZ1E3452974 No.Rangka MH1JFZ134KK453054 ke arah Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang dengan tujuan hendak mencari sasaran rumah yang ada anak kecilnya didepan rumah.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa sampai di daerah Dusun Dlisem Rt.13 Rw.04 Desa Cukil Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang tepatnya berhenti didepan rumah milik saksi MISRI Bin PAWIRO SARDI melihat seorang anak kecil yang nama panggilan SIFA (Anak Kandung Saksi Misri dan Saksi Nuryati yang masih berusia \pm 9 tahun) bermain sendirian sehingga terdakwa segera memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 99/Pid.B/2021/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan Tanpa Nomor Polisi No mesin JFZ1E3452974 No.Rangka MH1JFZ134KK453054 dan segera menemui kemudian mengajak berbicara dengan SIFA (Anak Kandung Saksi Misri dan Saksi Nuryati) dan kemudian datang Anak EKA RIZKY turut menghampiri kemudian terdakwa bertanya yang pada pokoknya “ dimana ibu kalian “ dan dijawab Anak EKA RIZKY “ tidak ada dirumah karena sedang ke pasar “.

- Bahwa Selanjutnya terdakwa dengan berpura pura menyampaikan ingin menukar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada SIFA (Anak Kandung Saksi Misri dan Saksi Nuryati yang masih berusia \pm 9 tahun) dan anak EKA RIZKY dengan tujuan untuk mengetahui letak penyimpanan uang dan benda benda berharga hingga akhirnya terdakwa mengetahui letak penyimpanannya hingga akhirnya terdakwa bertemu dengan saksi MISRI Bin PAWIRO SARDI yang bertanya “ mencari siapa mbak “ dan dijawab terdakwa “ Nggak mencari siapa-siapa, Cuma main aja “ hingga akhirnya saksi MISRI Bin PAWIRO SARDI kedatangan saksi SUJARWO dan mengajaknya masuk kedalam rumah sedangkan terdakwa mencari kesempatan masuk ke dalam kamar tempat penyimpanan dan berhasil mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan Uang tunai sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), 3 (tiga) buah Abuku Rekening (Buku BRI Atas nama MISRI, Buku BNI atas nama NURYANTI dan Buku CIMB Atas nama MISRI) dan 1 (satu) buah Anjungan Tunai Mandiri Bank CIMB Atas nama MISRI.1 (satu) buah dompet warna merah yang berisi 1 (satu) buah cincin dengan berat 5 gram beserta Surat Pembelian emas yang bertuliskan Toko Mas LEO, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 10 gram beserta Surat

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 99/Pid.B/2021/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian emas bertuliskan Toko Mas LEO, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat lupa beserta surat pembelian emas bertuliskan Toko Mas Bagong, 2 (dua) buah anting dengan berat lupa beserta surat pembelian emas.

- Selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengambil keseluruhan barang tersebut diatas, terdakwa dengan diam diam keluar dan meninggalkan rumah kediaman saksi MISRI Bin PAWIRO SARDI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam dengan Tanpa Nomor Polisi No mesin JFZ1E3452974 No.Rangka MH1JFZ134KK453054.untuk menuju rumah kos sewa dengan tujuan menyembunyikan terlebih dahulu dan kemudian terdakwa berhasil melakukan penjualan seluruh barang-barang senilai Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang berada di Pasar Salatiga yang terdakwa tidak ketahui nama dan ketahui keberadaannya pada saat ini.

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya
- Bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman atas perbuatan yang telah dilakukannya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran.

Menimbang,bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim akan memutuskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 99/Pid.B/2021/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP, Berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 362 KUHP rumusannya berbunyi : “*Barang siapa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan alat bukti yang sah maka sudah dapat dibuktikan tentang adanya peristiwa pidana yang terjadi atas perbuatan terdakwa, sehingga mengingat dakwaan disusun dalam dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 99/Pid.B/2021/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yaitu melanggar pasal 362 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut

Ad. 1). Unsur Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah didakwakan kepadanya;

Bahwa dalam perkara ini sebagai subyek hukum yang dihadapkan kedepan persidangan adalah Terdakwa MARIYA SUSANTI Binti (Alm) SUPARMIN telah membenarkan dan mengakui serta membenarkan identitasnya dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah Terdakwa sebagai Pelaku tindak pidana Pencurian dan dalam permulaan Surat Tuntutan ini sebagaimana telah dibenarkan oleh terdakwa, sekaligus terdakwa telah mengerti uraian fakta (kejadian) dalam Surat Dakwaan yang sudah dibacakan didalam pemeriksaan persidangan diawal. Bahwa sampai dengan selesainya pemeriksaan didepan persidangan dalam perkara ini tidak ada suatu bukti yang dapat menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya, bahwa dengan adanya fakta tersebut diatas jelas bahwa terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan dan terdakwa mampu bertanggungjawab menurut hukum.

Ad. 2). Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Pemenuhan Unsur pasal ini telah terpenuhi berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sebagai berikut :

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 99/Pid.B/2021/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MISRI Bin PAWIRO SARDI, Saksi EKA RIZKY MAULANA Bin MISRI, Saksi NURYATI Binti NGATEMIN MARWOTO serta Terdakwa MARIYA SUSANTI Binti (Alm) SUPARMIN yang mengakui diperoleh fakta-fakta didalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MISRI Bin PAWIRO SARDI, Saksi EKA RIZKY MAULANA Bin MISRI, Saksi NURYATI Binti NGATEMIN MARWOTO serta pengakuan Terdakwa MARIYA SUSANTI Binti (Alm) SUPARMIN yang salaing bersesuaian didepan persidangan Terdakwa MARIYA SUSANTI Binti (Alm) SUPARMIN pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira Pukul 10.00 Wib telah mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan Uang tunai sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), 3 (tiga) buah Abuku Rekening (Buku BRI Atas nama MISRI, Buku BNI atas nama NURYANTI dan Buku CIMB Atas nama MISRI) dan 1 (satu) buah Anjungan Tunai Mandiri Bank CIMB Atas nama MISRI, 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisi 1 (satu) buah cincin dengan berat 5 gram beserta Surat Pembelian emas yang bertuliskan Toko Mas LEO, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 10 gram beserta Surat Pembelian emas bertuliskan Toko Mas LEO, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat lupa beserta surat pembelian emas bertuliskan Toko Mas Bagong, 2 (dua) buah anting dengan berat lupa beserta surat pembelian emas Di Dusun Dlisem Rt. 13 Rw. 04 Desa Cukil Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang
 - Bahwa berdasarkan Penetapan penyitaan Pengadilan negeri Ungaran Nomor : 81 /Pen.Pid / 2021 / PN.Unr Tanggal 29 Maret 2021 yang mana terhadap 1 (satu) lembar kuitansi pembelian emas

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 99/Pid.B/2021/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 000960 dari toko emas Bagong tertanggal 22 januari 2018 yang disita dari saksi MISRI Bin PAWIRO serta bersesuaian dengan keterangan saksi NURYATI NURYATI Binti NGATEMIN MARWOTO merupakan salah satu bukti yang menunjukkan kehilangan barang yang dimiliki dengan pembelian yang sah terhadap perhiasan dan Surat Laporan Kepolisian Nomor : LP / B / 03 / III / 2021 / JATENG / RES.SMG / SEK.TNG Tanggal 06 Maret 2021.

- Bahwa Terdakwa MARIYA SUSANTI Binti (Alm) SUPARMIN telah membenarkan seluruh keterangan dari para saksi serta mengakui perbuatannya baik didalam berkas perkara maupun didepan persidangan yang terbuka untuk umum yang mana telah mengambil barang milik dari Saksi MISRI Bin PAWIRO SARDI dan Saksi NURYATI Binti NGATEMIN MARWOTO dengan cara terdakwa memiliki niat untuk mencari sasaran yang mana rumahnya hanya ada anak kecil yang kemudian terdakwa berhasil mendapatkan target kemudian datang kerumah saksi MISRI Bin PAWIRO SARDI dengan berpura pura menyampaikan ingin menukar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada SIFA (Anak Kandung Saksi Misri dan Saksi Nuryati yang masih berusia \pm 9 tahun) dan saksi EKA RIZKY dengan tujuan untuk mengetahui letak penyimpanan uang dan benda benda berharga hingga akhirnya terdakwa mengetahui letak penyimpanannya hingga akhirnya terdakwa bertemu dengan saksi MISRI Bin PAWIRO SARDI yang bertanya “ mencari siapa mbak “ dan dijawab terdakwa “ Nggak mencari siapa-siapa, Cuma main aja “. kemudian pada saat saksi EKA RIZKY bersama SIFA menuju kamar, Terdakwa mengikutinya dan terdakwa berhasil melihat lemari penyimpanan dompet dan

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 99/Pid.B/2021/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang berharga milik orang tua saksi. Kemudian ketika saksi MISRI bersama dengan saksi SUJARWO dalam keadaan lengah secara diam-diam terdakwa pergi menuju kamar yang ada lemari penyimpanan benda berharga dan mengambilnya kemudian terdakwa dengan diam diam keluar dan meninggalkan rumah kediaman saksi MISRI Bin PAWIRO SARDI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam dengan Tanpa Nomor Polisi No mesin JFZ1E3452974 No.Rangka MH1JFZ134KK453054.untuk menuju rumah kos sewa dengan tujuan menyembunyikan terlebih dahulu dan kemudian terdakwa berhasil melakukan penjualan seluruh barang-barang senilai Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang berada di Pasar Salatiga yang terdakwa tidak ketahui nama dan ketahui keberadaannya pada saat ini

- Bahwa berkaitan dengan Barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan (sesuai ketentuan pasal 1 angka 16 KUHAP dan pasal 39 Ayat 1 KUHAP) berupa 1 (satu) lembar kuitansi pembelian emas nomor : 000960 dari toko emas Bagong tertanggal 22 januari 2018, 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam dengan Nomor Polisi H – 3907-MK No mesin JFZ1E3452974 No.Rangka MH1JFZ134KK453054 dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor HONDA BEAT warna hitam dengan Nomor Polisi H – 3907-MK No mesin JFZ1E3452974 No.Rangka MH1JFZ134KK453054 Atas nama SUWARTI alamat : Dukuh Lor Rt.02 Rw.02 Kelurahan Tingkir Kecamatan Tingkir Kota Salatiga, 1 (satu) buah Helm merk INK warna merah muda diperlukan adanya Penetapan yang termuat didalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran sehingga berdasarkan dengan adanya Fakta – Fakta Hukum maupun

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 99/Pid.B/2021/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat Bukti Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan Dokumen yang ditunjukkan secara langsung oleh saksi didepan persidangan (ketentuan pasal 46 Ayat 1 dan pasal 46 Ayat 2 KUHP) sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian emas nomor : 000960 dari toko emas Bagong tertanggal 22 januari 2018 dikembalikan kepada yang berhal yaitu saksi MISRI Bin PAWIRO SARDI
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam dengan Nomor Polisi H – 3907-MK No mesin JFZ1E3452974 No.Rangka MH1JFZ134KK453054 dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor HONDA BEAT warna hitam dengan Nomor Polisi H – 3907-MK No mesin JFZ1E3452974 No.Rangka MH1JFZ134KK453054 Atas nama SUWARTI alamat : Dukuh Lor Rt.02 Rw.02 Kelurahan Tingkir Kecamatan Tingkir Kota Salatiga yang mana berdasarkan keterangan terdakwa serta termuat didalam Putusan Terdakwa MARIYA SUSANTI Binti (Alm) SUPARMIN oleh Pengadilan Negeri Ungaran Nomor : 70 / Pid.B / 2021 / PN Unr Tanggal 10 Mei 2021 yang mana sudah diperoleh fakta-fakta hukum didepan persidangan pada saat itu amar putusan terkait barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban TOMY YAZID ZASKIA Bin PARMIN melalui saksi GIMAN Bin (Alm) KARTONO KANAN sehingga didalam perkara ini yang dilakukan penyitaan oleh Penyidik sudah seharusnya dikembalikan kepada yang bersangkutan kembali.
- 1 (satu) buah Helm merk INK warna merah muda yang mana diakui oleh Terdakwa Terdakwa MARIYA SUSANTI Binti (Alm) SUPARMIN digunakan sebagai sarana untuk mempermudah didalam melakukan perbuatan kejahatannya di lokasi Di Dusun

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 99/Pid.B/2021/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disem Rt. 13 Rw. 04 Desa Cukil Kecamatan Tenganan Kabupaten
Semarang sudah sepantasnya untuk dirampas untuk dimusnahkan.

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa MARIYA SUSANTI Binti (Alm) SUPARMIN tersebut mengakibatkan saksi MISRI Bin PAWIRO SARDI bersama dengan saksi NURYATI Binti NGATEMIN MARWOTO mengalami kerugian lebih kurang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Ad. 3). Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Pemenuhan Unsur pasal ini telah terpenuhi berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MISRI Bin PAWIRO SARDI, Saksi EKA RIZKY MAULANA Bin MISRI, Saksi NURYATI Binti NGATEMIN MARWOTO serta Terdakwa MARIYA SUSANTI Binti (Alm) SUPARMIN yang mengakui diperoleh fakta-fakta didalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MISRI Bin PAWIRO SARDI, Saksi EKA RIZKY MAULANA Bin MISRI, Saksi NURYATI Binti NGATEMIN MARWOTO serta pengakuan Terdakwa MARIYA SUSANTI Binti (Alm) SUPARMIN yang salaing bersesuaian didepan persidangan Terdakwa MARIYA SUSANTI Binti (Alm) SUPARMIN pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira Pukul 10.00 Wib telah mengambil tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi MISRI Bin PAWIRO SARDI yang memiliki barang-barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan Uang tunai sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), 3 (tiga)

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 99/Pid.B/2021/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Abuku Rekening (Buku BRI Atas nama MISRI, Buku BNI atas nama NURYANTI dan Buku CIMB Atas nama MISRI) dan 1 (satu) buah Anjungan Tunai Mandiri Bank CIMB Atas nama MISRI, 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisi 1 (satu) buah cincin dengan berat 5 gram beserta Surat Pembelian emas yang bertuliskan Toko Mas LEO, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 10 gram beserta Surat Pembelian emas bertuliskan Toko Mas LEO, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat lupa beserta surat pembelian emas bertuliskan Toko Mas Bagong, 2 (dua) buah anting dengan berat lupa beserta surat pembelian emas Di Dusun Disem Rt. 13 Rw. 04 Desa Cukil Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang

- Bahwa Selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengambil keseluruhan barang tersebut diatas, terdakwa menuju rumah kos sewa dengan tujuan menyembunyikan terlebih dahulu dan kemudian terdakwa berhasil melakukan penjualan seluruh barang-barang senilai Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang berada di Pasar Salatiga yang terdakwa tidak ketahui nama dan ketahui keberadaannya pada saat ini.

Menimbang,bahwa berdasarkan alasan tsb diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang,bahwa Oleh karena semua unsur delik yang didakwakan dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, Maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" serta para terdakwa harus dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya tersebut.

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 99/Pid.B/2021/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka para terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, Bahwa dalam pemeriksaan didepan persidangan tidak ditemukan adanya “alasan pemaaf” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP) atas diri terdakwa maupun “alasan pembenar” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 s/d 51 KUHP) yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum sesuai Surat Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor : 70 / Pid.B / 2021 / PN Unr Tanggal 10 Mei 2021 selama 1 (satu) tahun Penjara.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 362 KUHP serta Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP maupun peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 99/Pid.B/2021/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa MARIYA SUSANTI Binti (Alm) SUPARMIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam Dakwaan yang diatur dan diancam pidana melanggar pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARIYA SUSANTI Binti (Alm) SUPARMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan ;
3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian emas nomor : 000960 dari toko emas Bagong tertanggal 22 januari 2018.
Dikembalikan kepada SAKSI MISRI Bin PAWIRO SARDI
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam dengan Nomor Polisi H – 3907-MK No mesin JFZ1E3452974 No.Rangka MH1JFZ134KK453054
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor HONDA BEAT warna hitam dengan Nomor Polisi H – 3907-MK No mesin JFZ1E3452974 No.Rangka MH1JFZ134KK453054 Atas nama SUWARTI alamat : Dukuh Lor Rt.02 Rw.02 Kelurahan Tingkir Kecamatan Tingkir Kota Salatiga
-Dikembalikan kepada TOMY YAZID ZASKIA Bin PARMIN
 - 1 (satu) buah Helm merk INK warna merah muda
 - Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 99/Pid.B/2021/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 oleh kami, **M M.Iqbal.BW,SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dharma Setiawan, S.H., Cn** **Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu Darti, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran dan dihadiri oleh Aji Sudarmono, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ungaran serta dihadiri pula oleh Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Dharma Setiawan, S.H., Cn

M. Iqbal. BW, S.H.

Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Darti, S.H.

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 99/Pid.B/2021/PN.Unr